



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 518/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

KOMPYANG BAGUS SUYOGA, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 25 Pebruari 1990, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, bertempat tinggal Dalung Permai Blok NN/No. 15, Br. Tegal Lueih, Desa/ Kel. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Selanjutnya disebut sebagai :
PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Nopember 2015 dibawah Register No : 518 / Pdt.P/ 2015 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 1990, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 0396 / UM/1990, tanggal 10 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (foto copy terlampir) ;
- Bahwa menurut kepercayaan Hindu Bali dan yang dialami, nama Pemohon sebelumnya memiliki arti yang kurang baik, kurang mendatangkan keberuntungan, sering sakit-sakitan dan tidak sesuai hitungan kalender, maka dari itu besar harapan nama sebelumnya bisa diganti sah secara Hukum di pengadilan dan di Upakara (sekala niskala) dimana surat-surat pribadi milik Pemohon yang semula dalam

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan nomor 416/Pdt.P/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KTP, KK, dan semua Ijasah (dari SD sampai SMA)

memakai nama KOMPYANG BAGUS SAYOGA (photocopy terlampir) ;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, dan semua Ijasah (dari SD sampai SMA) Pemohon yang semula bernama KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Permohonan Pemohon ajukan kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam waktu waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup agar menetapkan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan semua Ijasah (dari SD sampai SMA) Pemohon yang semula bernama: KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;
 - 3 Memberi ijin / memerintahkan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang semula bernama KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA pada buku register yang telah disediakan nama untuk kepentingan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon ;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, atas perkanaan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy KTP Pemohon tertanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga No. 5103060608160001, tertanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Akta Kelahiran No. 0396/ UM/1990, tertanggal 10 April 1990, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Akta Perkawinan Umat Hindu No. 71/1983, tertanggal 15 Desember 1983, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 27 Juni 2002, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 14 Juni 2008, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya P-1 s/d P-7 dikembalikan kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan nomor 416/Pdt.P/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-

masing bernama : Agus Hadi Rusmawan dan I Ketut Tirta Atmaja di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Bagus Hadi Rusmawan :

- Bahwa saksi adalah Kakak dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 1990, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 0396 / UM/1990, tanggal 10 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama : KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;
- Bahwa alasan nama Pemohon dirubah karena menurut kepercayaan Hindu Bali dan yang dialami Pemohon, nama Pemohon sebelumnya memiliki arti yang kurang baik, kurang mendatangkan keberuntungan, sering sakit-sakitan dan pada waktu kecil sudah dibuatkan upacara secaga agama namun namanya belum diganti ;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2 Saksi I Ketut Tirta Atmaja :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 1990, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 0396 / UM/1990, tanggal 10 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama : KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;

- Bahwa alasan nama Pemohon dirubah karena menurut kepercayaan Hindu Bali dan yang dialami Pemohon, nama Pemohon sebelumnya memiliki arti yang kurang baik, kurang mendatangkan keberuntungan, sering sakit-sakitan dan pada waktu kecil sudah dibuatkan upacara secaga agama namun namanya belum diganti dan pada saat upacara agama tersebut di puput oleh pemangku Antara Wijaya ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama pemohon dari : KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara aquo menilai bahwa permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari : KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA mempunyai alasan yang dapat diterima karena bertujuan untuk adanya kepastian dan kejelasan identitas Pemohon dan juga permohonan Pemohon

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan nomor 416/Pdt.P/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang berlawanan dengan Undang-undang Adat tradisi masyarakat dan susila, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sesuai Pasal 52, wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak di diterimanya Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ; Mengingat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan semua Ijazah dari SD sampai SMA yang semula bernama KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA ;
- 3 Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Penggantian Nama Pemohon yang semula bernama KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 hari sejak di terimanya Penetapan ini;
- 4 Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama KOMPYANG BAGUS SAYOGA diganti menjadi BAGUS PRABAWA MAHARATA kedalam buku register/buku daftar yang diperuntukkan untuk itu
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 oleh kami : I Gede Ketut Wanugraha, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H a k i m Tersebut,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

I Gede Ketut Wanugraha, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
4	PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5	Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6	Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

. Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **29**

Januari 2015, Nomor : 21/Pdt.P/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan

Hal 7 dari 6 halaman Penetapan nomor 416/Pdt.P/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id (Pemohon) pada hari : **SENIN**, tanggal **2 Pebruari**

2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : ----

- 1 Legalisasi Rp.10.000,-
- 2 Meterai Rp. 6.000,-
- 3 Upah tulis Rp. 2.300,-

J u m l a h ... Rp.18.300,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

. Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **29**

Januari 2015, Nomor : 21/Pdt.P/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan

Pemohon : **I MADE SUADA** (Pemohon) pada hari : **SENIN**, tanggal **2 Pebruari**

2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : ----

- 4 Legalisasi Rp.10.000,-
- 5 Meterai Rp. 6.000,-
- 6 Upah tulis Rp. 2.300,-

J u m l a h ... Rp.18.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **24 Januari 2014**, Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : I MADE ARI WIRAJAYA, SE (Pemohon) pada hari : SENIN, tanggal **27 Januari 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---|-------------------|-------------|
| 1 | Legalisasai | Rp.10.000,- |
| 2 | Upah tulis | Rp. 1.800,- |

Hal⁹ dari 6 halaman Penetapan nomor 416/Pdt.P/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 16.800,-

(enam belas ribu delapan seratus rupiah)

- 4 -

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I NENGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)